



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD  
NOMOR : 188.4/18/KEP/2023

TENTANG

TIM PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN  
DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan tertib administrasi bagi penduduk non permanen, perlu melaksanakan kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen;
  - c. bahwa dalam rangka Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Tentang Tim Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kotamadya Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Premanen;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Di Kota Denpasar;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 87);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG TIM PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Dauh Puri Klod dengan Susunannya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Dauh Puri Klod merupakan unsur satuan pelaksana penertiban, pencatatan dan pelaporan penduduk yang memasuki wilayah Desa Dauh Puri Klod.
- KETIGA : Tim Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Dauh Puri Klod terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur Pemeritahan Desa, Kelembagaan Desa (LPM dan KPM), SATLINMAS/Keamanan, PKB, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Klod.
- KELIMA : Memberikan Honor kepada Tim Pendataan Penduduk Non Permanen masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per orang dalam sekali Pendataan sesuai dengan daftar kehadiran terlampir, di potong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Denpasar.  
Pada tanggal 02 Januari 2023



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Denpasar,  
Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Barat di Denpasar.
3. Kapolsekta Denpasar Barat
4. Koramil Denpasar Barat
5. Kepala Dusun/Kelian Dinas se Desa Dauh Puri Klod.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR  
NOMOR : 188.4/18/KEP/2023  
TANGGAL : 02 JANUARI 2023  
TENTANG : TIM PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DESA  
DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN  
DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

1. Ketua : Perbekel
2. Sekretaris : Sekretaris Desa
3. Anggota :
  - Kasi Pemerintahan
  - Kasi Pelayanan
  - Kasi Kesejahteraan
  - Kaur Tata Usaha dan Umum
  - Kaur Perencanaan
  - Kaur Keuangan
  - Pelaksana Kewilayahan Eka Sila
  - Pelaksana Kewilayahan Batu Bintang
  - Pelaksana Kewilayahan Bumi Banten
  - Pelaksana Kewilayahan Bumi Kerthi
  - Pelaksana Kewilayahan Bumi Shanti
  - Pelaksana Kewilayahan Bumi Asri
  - Pelaksana Kewilayahan Bumi Sari
  - Pelaksana Kewilayahan Sanglah Barat
  - Pelaksana Kewilayahan Sanglah
  - Pelaksana Kewilayahan Sanglah Utara
  - Pelaksana Kewilayahan Sanglah Timur
  - Staf Kasi Pemerintahan
  - Staf Kasi Pelayanan
  - Staf Kasi Kesejahteraan
  - Staf Kaur Keuangan
  - Staf Kaur Tata Usaha dan Umum
  - Staf Kaur Perencanaan
  - Staf BPD
  - Staf IT Siskeudes
  - Staf IT

- KPM
- BPD (2 Orang)
- LPM (2 Orang)
- PKK (1 Orang)
- Babinsa
- Bhabinkamtibmas
- SATLINMAS

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA